



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ikrar Muhammad Saleh alias Saleh Bin Mustaring;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/5 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lonra 1, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 23 April 2016;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKRAR MUHAMMAD SALEH alias SALEH Bin MUSTARING** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **IKRAR MUHAMMAD SALEH alias SALEH Bin MUSTARING** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih no. CE0168 Imei : 352774054307968
Dikembalikan kepada SYAMSUL ALAM Bin AMIRUDDIN.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-31/Sinjai/Epp.2/06/2016 tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IKRAR MUHAMMAD SALEH alias SALEH Bin MUSTARING, pada hari Senin tanggal 15 pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di halaman parkir Rumah sakit Umum Sinjai tepatnya di jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakuakn oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa sementara berada di halaman parkir Rumah Sakit Umum Sinjai untuk menarik uang di ATM yang ada di halaman Rumah sakit Umum Sinjai setelah terdakwa mengambil uang di ATM kemudian terdakwa menuju sepeda motornya yang diparkir depan ATM dan pada saat terdakwa sudah duduk diatas sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi handphone dibawah sadel sepeda motor milik Syamsul Alam Bin Amiruddin yang terparkir di halaman Rumah sakit Umum Kab. Sinjai sehingga terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor milik Syamsul Alam Bin Amiruddin selanjutnya terdakwa mengangkat sadel sepeda motor tersebut dengan tangan kanannya lalu tangan kiri terdakwa masukkan kebawah sadel sepeda motor dan mengambil sebuah tas yang ada dibawah sadel sepeda motor tersebut;

Selanjutnya setelah terdakwa mengambil tas tersebut terdakwa lalu membuka tas tersebut yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handy cam merk Sony warna hitam, kemudian terdakwa membawa tas beserta isinya tersebut pulang kerumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa berangkat menuju rumah Edo untuk menjual handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih tersebut namun diperjalanan terdakwa melihat seorang anak laki-laki dipinggir jalan lalu terdakwa memanggil anak alki-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak laki-laki tersebut menjual handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih tersebut kepada EDO dengan harag Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setelah itu anak-anak laki-laki tersebut kembali kemobil dimana terdakwa menunggu dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil penjualan handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih tersebut kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan menemui EDO dan mengatakan bahwa terdakwa yang menyuruh anak laki-laki tadi untuk menjual handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih tersebut ;

Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa berangkat ke Makassar untuk menjual 1 (satu) buah tablet merk Advan warna putih sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handy cam merk Sony warna hitam sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kab. Sinjai dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handy cam merk Sony warna hitam terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini 8520 warna putih, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handy cam merk Sony warna hitam tersebut tanpa seijin atau sepegetahuan pemiliknya yakni Syamsul Alam Bin Amiruddin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Syamsul Alam Bin Amiruddin mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL ALAM Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk menjemput anak saksi yang sedang sakit selanjutnya saksi memarkir sepeda motornya di halaman rumah sakit dan di dalam bagasi sepeda motor tersebut Saksi menyimpan sebuah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi dan Saksi lupa untuk membawanya masuk ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi kemudian membawa pulang anaknya ke rumah dengan menumpang mobil teman Saksi sehingga sepeda motor Saksi simpan di parkir halaman rumah sakit dan sebelumnya Saksi sudah menitipkannya pada teman Saksi yang kebutulan bertugas jaga parkir;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita Saksi kembali ke parkir rumah sakit untuk mengambil kembali sepeda motornya dan membawanya pulang ke rumah dan Saksi tidak sempat membuka bagasi sepeda motornya;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah, Saksi langsung membuka bagasi sepeda motornya untuk mengambil tas yang disimpan Saksi namun ketika bagasi sepeda motor Saksi terbuka ternyata tas tersebut sudah tidak ada di dalam bagasi sehingga saksi kembali ke rumah sakit bertanya kepada Saksi EKA SATRIAWAN yang bertugas jaga parkir namun dia juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tas Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak ada yang rusak ;
- Bahwa beberapa hari kemudian handphone Blackberry milik Saksi aktif sehingga Saksi mengajak berteman (*invite*) di bbm dan janji bertemu di Rujab Bupati dan pada saat bertemu dengan pemilik handpone tersebut yakni Saksi MIFTAHUL FAUZY HAERUL SALEH maka Saksi mengatakan bahwa handpone itu milik Saksi yang telah dicuri orang;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah tas milik Saksi tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi sebagai pemilik yang sah dari tas dan barang-barang yang terdapat di dalam tas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. MIFTAHUL FAUZY HAERUL SALEH Bin HAERUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi SYAMSUL ALAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan baru mengetahuinya saat bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM yang mengaku sebagai pemilik handphone Blackberry Gemini warna putih yang Saksi beli dari sebuah *counter* handphone di Mangarabombang Sinjai;
- Bahwa Saksi membeli handphone Blackberry Gemini warna putih pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengaktifkan bbmnya, dan tidak lama kemudian ada yang mengajak Saksi berteman (*invite*) di bbm mengaku sebagai seorang cewek dan mengajak bertemu di depan Rujab Bupati Sinjai;
- Bahwa saat berada di depan Rujab Bupati Sinjai, ternyata Saksi SYAMSUL ALAM yang ada di sana dan mengaku sebagai pemilik handphone tersebut dan telah dicuri orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone tersebut adalah handphone curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. EKA SATRIAWAN M. alias WAWAN Bin MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi SYAMSUL ALAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga parkir di rumah sakit dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM yang menitipkan sepeda motornya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian memindahkan sepeda motor milik Saksi SYAMSUL ALAM didekat ATM BRI yang ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SYAMSUL ALAM datang menanyakan tas miliknya yang dia simpan di dalam bagasi motornya, namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diketahui telah mengambil tas beserta isinya milik Saksi SYAMSUL ALAM tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi SYAMSUL ALAM;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ke ATM BRI di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk mengambil uang guna membeli obat karena anak Terdakwa sedang sakit. Setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa kembali ke sepeda motornya dan duduk-duduk sebentar sambil merokok. Tiba-tiba Terdakwa mendengar suara handphone berdering di dalam bagasi sepeda motor yang terparkir dekat ATM sehingga Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian mengangkat sedikit sadel atau jok sepeda motor tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa kemudian mengambil sebuah tas yang ada dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka tas tersebut, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa handphone merk Blackberry Gemini warna putih tersebut ke counter hp untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ke Makassar untuk menjual 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handy cam merk sony dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas beserta isinya tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni Saksi SYAMSUL ALAM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah divonis penjara selama 6 (enam) bulan karena telah melakukan perbuatan yang sama yakni mencuri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih no. CE0168
Iimei : 352774054307968;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa Terdakwa IKRAR MUHAMMAD SALEH alias SALEH Bin MUSTARING adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi SYAMSUL ALAM;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



Bahwa, Terdakwa mengambil tas milik Saksi SYAMSUL ALAM yang sebelumnya tersimpan di bagasi motor atau di bawah sadel/jok sepeda motor milik Saksi SYAMSUL ALAM tersebut dengan cara mengangkat sedikit sadel/jok sepeda motor tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa kemudian mengambil tas tersebut, yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan keesokan harinya isi dari tas tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 1 (satu) buah tas yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik saksi SYAMSUL ALAM yang sebelumnya berada di bagasi sepeda motor Saksi SYAMSUL ALAM yang diparkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ke rumah Terdakwa kemudian dijual oleh Terdakwa, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang”**, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah tas yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony adalah milik Saksi SYAMSUL ALAM yang sebelumnya disimpan di bagasi sepeda motor Saksi SYAMSUL ALAM yang diparkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini telah terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah **“zonder bevoegdheid”** secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik Saksi SYAMSUL ALAM dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SYAMSUL ALAM sebagai pemilik yang sah dari barang-barang tersebut, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak Saksi SYAMSUL ALAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa tas beserta isinya tersebut ke rumahnya dan keesokan harinya Terdakwa membawa handphone merk Blackberry Gemini warna putih tersebut ke *counter* hp untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga ke Makassar untuk menjual 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handy cam merk sony dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit handy cam merk sony milik Saksi SYAMSUL ALAM dilakukan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, tepatnya di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SYAMSUL ALAM sebagai pemilik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari barang-barang tersebut, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak Saksi SYAMSUL ALAM, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ***“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”*** ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih no. CE0168
Iimei : 352774054307968;

telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SYAMSUL ALAM Bin AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ikrar Muhammad Saleh alias Saleh Bin Mustaring** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih no. CE0168 Imei : 352774054307968, *dikembalikan kepada yang berhak yakni Syamsul Alam Bin Amiruddin*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)